



MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR : 362/KPTS/M/2004

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN MUTU KONSTRUKSI
DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

- Menimbang :
- a. bahwa mutu konstruksi merupakan salah satu indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga harus ditingkatkan dari waktu ke waktu sejalan dengan kebutuhan / harapan masyarakat dan tuntutan global ;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu konstruksi di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah perlu diterapkan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi ;
 - c. bahwa substansi Sistem Manajemen Mutu dalam SNI 19-9001 : 2001 (ISO 9001 – 2000) dipandang relevan untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah yang sejalan dengan kebutuhan / harapan masyarakat dan tuntutan global ;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Keputusan Menteri ;
- Mengingat :
1. Undang Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 54, TLN No, 3833) ;
 2. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 1999 No. 64, TLN No. 3956) ;
 3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ;

4. Keputusan Presiden RI No. 228 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong ;
5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen (LNRI Tahun 2000 No. 15, TLN No. 3931) ;
6. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LNRI tahun 2003 No. 120) ;

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 01 / KPTS / M / 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG SISTEM MANAJEMEN MUTU KONSTRUKSI DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
- Pertama : Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu Konstruksi guna meningkatkan jaminan mutu konstruksi di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah beserta unit-unit pelaksana (Kantor/Proyek/Bagian Proyek) yang dibiayai melalui dana APBN dan Pinjaman Luar Negeri yang berada di bawah pembinaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
2. Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
3. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

4. Direktur Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
5. Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
6. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
7. Inspektur Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
8. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
11. Para Atasan Langsung Pemimpin Proyek APBN di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
12. Para Kepala Kantor/Pimpro/Pimbagpro di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 05 Oktober 2004

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH

ttd
SOENARNO

KEBIJAKAN MUTU KONSTRUKSI MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai pelaksana pemerintahan di bidang permukiman dan prasarana wilayah senantiasa secara konsisten berupaya menjamin mutu konstruksi dengan selalu mengutamakan manfaat bagi masyarakat, serta pemenuhan terhadap perencanaan program pemerintah.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut di atas, seluruh jajaran Departemen Kimpraswil harus menerapkan sistem manajemen mutu konstruksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pedoman ini dan senantiasa melakukan perbaikan mutu konstruksi yang berkelanjutan.

Untuk menerapkan kebijakan mutu konstruksi Departemen Kimpraswil secara efektif dan profesional, setiap jajaran Direktorat Jenderal harus menetapkan Sasaran Mutu sesuai dengan lingkup tugasnya serta melakukan upaya-upaya:

- Peningkatan mutu konstruksi berdasarkan prioritas program dan perencanaan yang realistis, serta pelaksanaan yang efektif dan efisien, diantaranya dengan menekan kegagalan konstruksi seluruh tahapan kegiatan;
- Peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta
- Responsif terhadap kebutuhan/ harapan masyarakat.

Kebijakan mutu konstruksi ini disampaikan untuk dipahami oleh seluruh jajaran Departemen Kimpraswil sesuai dengan program yang direncanakan serta secara berkala ditinjau agar senantiasa sesuai dengan visi dan misi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Menteri melalui Wakil Manajemen akan melakukan tinjauan atas pencapaian penerapan Sistem Manajemen Mutu.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 05 Oktober 2004

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

ttd
SOENARNO